

# Analisis Barter dalam Islam terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya

Kenia Wulandari, M. Roji Iskandar, Sandy Rizki Febriadi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

wulandarikenia@gmail.com, mrojiiskandar@gmail.com, prisha587@gmail.com

**Abstract**— A barter is an ownership exchange transaction between two goods of the same type or the same type which is carried out by two parties without using an intermediary for money but instead using goods. One area that still applies this barter system is in Cintawangi Village, Karangnunggal Subdistrict, Tasikmalaya Regency, where the ripe mangosteen fruit is exchanged for a half-ripe mangosteen but the practice that occurs in the barter system causes various injustices ranging from quality, price, and delivery. Based on the description, the problem formulated is how the concept of barter in Islam, how the practice of bartering mangosteen in Cintawangi Village, Karangnunggal Subdistrict, Tasikmalaya District and how is a barter analysis in Islam on the practice of mangosteen fruit exchange in Cintawangi Village, Karangnunggal Subdistrict, Tasikmalaya District. The method used in this study is a qualitative method with the type of data using field research. Data collection techniques are done by interview, observation and literature study. The results of the study show that: First, when viewed from the pillars and terms of the exchange, one of the conditions of exchange is not fulfilled, namely the object of exchange of goods for which the goods are not yet in the hands and the quality is not clearly known. Second, seen from the exchange traditions are not fully in accordance with the Islamic Shari'a teachings because the quality cannot be known in plain sight (*gharar*) and the time of submission is not done simultaneously.

**Key words**— *Barter, Mangosteen, Islamic*

**Abstrak**— Barter adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis atau sama jenis yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa menggunakan perantara uang melainkan menggunakan barang. Salah satu daerah yang masih menerapkan sistem barter ini adalah di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya dimana buah manggis yang matang ditukarkan dengan buah manggis yang setengah matang namun praktik yang terjadi sistem barter tersebut menimbulkan berbagai ketidakadilan mulai dari kualitas, harga, serta penyerahannya. Berdasarkan uraian tersebut, masalah yang dirumuskan adalah bagaimana konsep barter dalam Islam, bagaimana praktik barter buah manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya dan bagaimana analisis barter dalam Islam terhadap praktik pertukaran buah manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis data menggunakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, jika dilihat dari rukun dan syarat pertukaran tidak terpenuhinya salah satu syarat pertukaran yaitu objek pertukaran barang yang diadakan belum ada ditangan dan tidak diketahui dengan jelas kualitasnya. Kedua, dilihat dari hadis pertukaran tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat ajaran Islam karena kualitasnya tidak dapat diketahui secara kasat mata (*gharar*) dan waktu penyerahannya tidak dilakukan secara bersamaan.

**Kata kunci**— *Barter, Buah Manggis, Islam*

## I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia ada dua aspek yaitu ibadah dan mu'amalah yang mengkombinasi kehidupan manusia terutama dalam masalah jual beli. Dalam transaksi jual beli terdapat beberapa macam yang dilakukan oleh masyarakat, mulai dari transaksi dengan cara yang sederhana seperti jual beli yang bertemu langsung antara penjual dan pembeli, sampai yang melalui perantara media masa yang dikenal dengan jual beli online, dan salah satu model transaksi yang dari dahulu sampai sekarang masih ada yaitu jual beli dengan sistem barter. Barter adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis atau sama jenis yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa menggunakan perantara uang melainkan menggunakan barang ((مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ))

Salah satu daerah yang masih menerapkan sistem barter ini adalah di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya yaitu menukarkan buah manggis matang dengan buah manggis setengah matang alasan warga melakukan barter tersebut karena apabila membeli buah manggis matang ke pasar sangat jauh dan memakan biaya yang cukup besar, oleh karena itu mereka memanfaatkan hasil pertanian buah manggis yang setengah matang kemudian ditukarkan dengan buah manggis matang kepada bandar. Namun dalam praktik barter tersebut menimbulkan beberapa ketidakadilan bagi warga dimana harga buah manggis setengah matang harganya lebih mahal daripada manggis matang yaitu buah manggis setengah matang apabila dijual oleh bandar ke pasar harganya

tergantung ukurannya, buah manggis yang kecil harganya Rp 5.000/kg, buah manggis yang sedang harganya Rp 10.000/kg dan buah manggis yang besar harganya Rp 20.000/kg sedangkan buah manggis matang harga dipasaran tidak tergantung ukurannya dan harganya kisaran 12.000/kg. Kemudian barter antara buah manggis matang dengan manggis setengah matang ini berbeda kualitasnya serta penyerahan buah manggis setengah matang dengan manggis matang tidak dilakukan pada waktu yang sama karena manggis yang setengah matang tersebut masih di pohon belum dipetik oleh warga dan biasanya bandar yang memetik sendiri buah manggis dari pohonnya.

Suatu kondisi yang membolehkan pertukaran antara barang yang sejenis dalam Islam yaitu sawaan bi sawa-in (sama jumlahnya), mistlan bi mistlin (sama mutunya), dan yadan bi yadin (sama waktu penyerahannya). Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini sebagai pokok bahasan dengan menuangkannya ke dalam judul “ANALISIS BARTER DALAM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERTUKARAN BUAH MANGGIS DI DESA CINTAWANGI KECAMATAN KARANGNUNGGAL KABUPATEN TASIKMALAYA.”

## II. LANDASAN TEORI

Secara bahasa kata tukar (mu'awadhat) berarti bertukar atau berganti (mubadalah), yaitu memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Bisa juga berarti pertukaran dari satu komoditi dengan komoditi lainnya, atau satu komoditi ditukar dengan uang, ada juga perdagangan secara komersial yang mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang lain, yang disebut saling tukar menukar (مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ).

Pertukaran dalam Islam dapat diidentifikasi menjadi tiga jenis pertukaran yaitu :

1. Pertukaran real asset ('Ayn) dengan real asset ('Ayn)
2. Pertukaran real asset ('Ayn) dengan financial asset (Dayn)
3. Pertukaran financial asset (Dayn) dengan financial asset (Dayn)

Adapun rukun dan syarat tukar menukar (barter) sama dengan rukun dan syarat jual beli, karena tukar menukar (barter) merupakan definisi yang ada pada jual beli, atau bisa juga disebut saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun rukun dan syarat tukar menukar adalah sebagai berikut:

1. 'Aqid (orang yang berakad) yaitu al-rusyid yakni baligh, berakal dan cakap dalam hukum, beragama Islam, tidak terpaksa dan ada kerelaan.
2. Shighat (ijab dan qabul) yaitu berupa percakapan kedua belah pihak (khithobah), berlangsung dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak terputus, shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain, akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu.

3. Ma'qud 'alaih (objek akad) yaitu harus suci, dapat diserahkan terimakan, dapat dimanfaatkan secara syara', dinyatakan secara jelas oleh para pihak dan jika barangnya sejenis harus seimbang.

Klasifikasi barter dalam Islam diantaranya barter yang diperbolehkan dan barter yang dilarang dalam Islam yaitu sebagai berikut:

### 1. Barter Yang Dibolehkan

Islam pada prinsipnya membolehkan terjadinya pertukaran barang dengan barang (barter). Namun dalam pelaksanaannya bila tidak memperhatikan ketentuan syariat dapat menjadi barter yang mengandung unsur riba. Seperti yang tertulis pada hadis berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَآبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِثَمَرِ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكُلْ ثَمَرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا الصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِئْسَ مَا تَصْنَعُونَ، إِنَّمَا بَدَلْتُمْ بِثَمَرِ خَيْبَرَ ثَمَرًا مِنْ خَيْبَرَ، وَإِنَّمَا بَدَلْتُمْ بِثَمَرِ خَيْبَرَ ثَمَرًا مِنْ خَيْبَرَ، وَإِنَّمَا بَدَلْتُمْ بِثَمَرِ خَيْبَرَ ثَمَرًا مِنْ خَيْبَرَ.»

Artinya:

Dari Abi Sa'id Al-Kudri dan Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw telah jadikan seorang sebagai Amil di Khaibar, maka ia datang kepadanya dengan tamar yang baik, Rasulullah saw bersabda kepadanya: "Apakah semua tamar di Khaibar begini?" Ia jawab: Tidak, demi Allah Ya Rasulullah, tetapi kami tukar dua sha' tamar dengan satu sha' ini, dan tiga sha' dengan dua sha'. Maka sabda Rasulullah saw: "Jangan engkau berbuat demikian, tetapi juallah tamar campuran itu dengan dirham kemudian belikanlah dengan dirham-dirham itu tamar yang baik ini". Dan ia berkata demikian pada benda-benda yang di timbang.

Hadis diatas menjelaskan bahwa menukarkan barang yang sejenis hendaklah dalam jumlah atau kadar yang sama serta kualitasnya sama, dan barang tersebut pun harus diserahkan pada saat transaksi. Namun menukarkan barang yang jenisnya berbeda diperbolehkan dalam jumlah atau kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat transaksi.

### 2. Barter Yang Dilarang

Berikut ini beberapa pertukaran yang dilarang dalam Islam yaitu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.
- Gharar ialah semua jenis jual beli atau pertukaran yang mengandung ketidakjelasan, spekulasi dan atau mengandung taruhan. Gharar dapat diklasifikasi menjadi tiga yaitu gharar katsir (gharar berat), gharar yasir (gharar ringan) dan gharar mutawasithah (pertengahan).
- Tadlis setiap usaha menyembunyikan aib pada barang yang diakadkan atau barang yang diperjualbelikan supaya tampak bagus dan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya sehingga barang dapat dijual dengan harga tinggi.
- Ghabn yaitu jual beli yang tidak adanya kesesuaian antara nilai suatu barang dengan harga yang

seharusnya. Misalnya ketidakseimbangan nilai barang dengan harga yang seharusnya bukan hanya pada adanya aib tapi memang nilai barang tersebut rendah tapi para pedagang menjualnya dengan harga tinggi sebagaimana harga pasar.

- Maisir dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Barter adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis atau sama jenis yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa menggunakan perantara uang melainkan menggunakan barang. Salah satu daerah yang masih menerapkan sistem barter ini adalah di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya dimana buah manggis yang matang ditukarkan dengan buah manggis yang setengah matang, Namun dalam praktik barter tersebut menimbulkan beberapa ketidakadilan bagi warga dimana harga buah manggis setengah matang harganya lebih mahal daripada manggis matang yaitu buah manggis setengah matang apabila dijual oleh bandar ke pasar harganya tergantung ukurannya, buah manggis yang kecil harganya Rp 5.000/kg, buah manggis yang sedang harganya Rp 10.000/kg dan buah manggis yang besar harganya Rp 20.000/kg sedangkan buah manggis matang harga dipasaran tidak tergantung ukurannya dan harganya kisaran 12.000/kg. Kemudian kualitas buah manggis matang dengan buah manggis setengah matang berbeda kualitasnya dan penyerahan buah manggis matang dengan buah manggis setengah matang tidak dilakukan pada saat transaksi barter karena buah manggis setengah matang milik warga masih berada di pohon. Penjelasan singkat diatas maka untuk mengetahui apakah sistem barter tersebut sudah sesuai atau tidak, maka peneliti akan menganalisis melalui beberapa teori yaitu sebagai berikut:

Dilihat dari rukun dan syarat pertukaran atau barter belum sepenuhnya terpenuhi, karena ada salah satu rukun dan syarat yang tidak sesuai dengan konsep barter dalam Islam yaitu dalam rukun ma'qud alaih (objek akad) yang salah satu syarat nya tidak sesuai dengan praktik barter Di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya dimana dalam syarat tersebut diharuskan barang yang diakadkan harus ada ditangan, dapat diserahkan dan diketahui dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak. Namun transaksi pertukaran buah manggis yang terjadi di Desa Cintawangi, buah manggis setengah matang milik warga masih berada di pohon sedangkan buah manggis matang dari bandar diserahkan kepada warga pada saat terjadi akad pertukaran dan buah manggis yang dipertukarkan tidak diketahui dengan jelas kualitas dan bentuknya karena buah manggis milik warga masih berada di pohon. Akan tetapi syarat

lainnya sudah memenuhi syarat yaitu barangnya suci dan barang yang dipertukarkan milik orang yang berakad.

Al-Qur'an menyatakan dengan tegas bahwa berdagang atau transaksi pertukaran adalah halal, dan dalam Al-Qur'an juga telah menjelaskan pentingnya berlaku adil dalam suatu transaksi atau pertukaran yaitu berlaku jujur pada saat melakukan timbangan dan takaran, pada saat menetapkan harga dan memenuhi janji yang telah dibuatnya. Islam pada prinsipnya membolehkan terjadinya pertukaran barang dengan barang (barter). Namun dalam pelaksanaannya bila tidak memperhatikan ketentuan syariat dapat menjadi barter yang mengandung unsur riba. Seperti yang tertulis pada hadis berikut:

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَايِنِي) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya:

Dari Ubadah bin Shamith r.a. ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: “Boleh jual emas dengan emas, dan perak dengan perak, dan bur dengan bur, dan syair dengan syair, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sama dengan sama, tunai dengan tunai, tetapi apabila berlainan macamnya bolehlah kamu jual sebagaimana kamu kehendaki jika ada ia tunai. (HR. Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan kepada umat Islam mengenai jual beli barter (tukar-menukar), yaitu:

1. Jual beli barter tersebut di dalam hadis sudah dijelaskan bahwa yang bisa dibarterkan yang sama jenisnya dan sama illatnya, yakni: emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam, dilarang oleh Islam, kecuali telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:
  - Sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya).
  - Secara tunai.
  - Serah terima dalam satu majelis.
2. Tukar menukar antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya tetapi sama illat hukumnya adalah sah, tetapi harus tunai, misalnya 1 gram emas ditukan dengan perak 7 gram.
3. Jual beli barter antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya dan berbeda illat hukumnya adalah sah jual belinya, tanpa syarat harus sama dan tunai, misalnya 1 gram emas ditukar dengan 10 kg kurma, diperbolehkan tanpa harus tunai.

Hadis diatas menjelaskan bahwa transaksi pertukaran barang yang tidak sejenis itu diperbolehkan dalam Islam sedangkan pertukaran barang sejenis tidak diperbolehkan kecuali telah memenuhi syarat yaitu sawa-an bi sawa-in (sama jumlahnya), sama mutunya (mistlan bi mistlin) (sama mutunya), dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Namun yang terjadi dalam praktik pertukaran buah manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya sesuai dengan syariat ajaran Islam karena hanya memenuhi satu syarat yaitu sama

jumlah buah manggis yang dipertukarkan antara warga dan bandar buah manggis sedangkan kualitas dan waktu penyerahannya belum memenuhi syarat dalam ajaran agama Islam, dimana kualitas antara kedua buah manggis tersebut tidak dapat diketahui dengan jelas kualitasnya dan waktu penyerahan buah manggis matang dengan buah manggis setengah matang tidak diserahkan pada waktu yang sama.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis jelaskan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertukaran 'ayn dengan 'ayn dalam Islam ada jenis barangnya sama dan ada jenis barangnya berbeda. Dalam pertukaran 'ayn dengan 'ayn, bila jenisnya berbeda maka tidak ada masalah (dibolehkan). Sedangkan dalam pertukaran yang jenisnya samatidak diperbolehkan dalam Islam kecuali telah memenuhi syarat yaitu sawa-an bi sawa-in (sama jumlahnya), sama mutunya (mistlan bi mistlin) (sama mutunya), dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin).
2. Praktik barter yang dilakukan di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya yaitu menukarkan buah manggis matang dengan buah manggis setengah matang namun dalam praktik barter tersebut harga buah manggis setengah matang dengan harga buah manggis yang matang jauh berbeda harganya kemudian kualitas buah manggis matang dengan buah manggis setengah matang berbeda kualitasnya dan penyerahan buah manggis matang dengan buah manggis setengah matang tidak dilakukan pada saat transaksi barter karena buah manggis setengah matang milik warga masih berada di pohon.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik barter buah manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari rukun dan syarat pertukaran tidak terpenuhinya salah satu syarat pertukaran yaitu objek pertukaran barang yang diakadkan belum ada ditangan, belum dapat diserahterimakan dan tidak diketahui dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya. Kemudian dalam suatu hadis mengenai transaksi pertukaran bahwa praktik barter buah manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam karena hanya memenuhi satu syarat yaitu sama jumlahnya sedangkan kualitas antara buah manggis matang dengan buah manggis setengah matang tidak jelas kualitasnya (tidak sama kualitasnya) dan waktu penyerahan buah manggis matang dengan buah manggis setengah matang tidak diserahkan pada waktu yang sama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2018). Fikih Muamalah Adabiyah. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [2] Affan, M. S. (2019). Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Islam. Hukum dan Syariah Kontemporer.
- [3] Arifin, N. R. (2019). Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau Dari Perspektif Islam. Jurnal Ekonomi Islam Volume 10 Nomor 2.
- [4] Dewi, G. (2005). Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- [5] Djamil, F. (2013). Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Sinar Grafika.
- [6] Fadilah, U. (2017). Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang (Studi di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus). Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
- [7] Hassan, A. (2011). Terjemah Bulughul Maram. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- [8] Muhammad, A. A. (2010). Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam. Jakarta: AMZAH.
- [9] Rahman, A. (1995). Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- [10] Taufiq. (2016). Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam Transaksi. Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol. 15 No. 1.
- [11] Tsabit, A. M. (2018). Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali. JPIK Vol. 1 No. 1.
- [12] Zulkifli, S. (2004). Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim.